CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 7 No 2 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

KESETARAAN GENDER MENURUT HAK ASASI MANUSIA

Amelia Suci Rahmadani[1], Tenti Ayu[2], Dwi Putri Lestarika[3]
[1,2,3]Prodi Hukum, Universitas Bengkulu, Alamat, Jalan WR. Soeprtaman, Bengkulu 38371, Indonesia
Ameliaaja950@gmail.com, tentiayu12@gmail.com, dwipfhunib22@unib.ac.id

Abstrak

Semua orang pada hakikatnya mempunyai hak yang sama tanpa dibatasi oleh agama, suku, ras, bahkan gender semua dijamin oleh konstutusi. Negara diharuskan untuk melindungi serta kesetaraan gender dalam mengakses hak pada berbagai aspek kehidupan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan ketimpangan gender dan hak asasi manusia serta tantangan dalam mewujudkan keduanya. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, sumber data yang dugunakan ialah sumber hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi literatur. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa prinsip kesetaraan gender mempunyai keterkaitan erat dengan pemikiran tentang hak asasi manusia. Disisi lain realitas menunjukan bahwa dalam pratiknya kedua konsep ini belum dapat berjalan dengan mulus, terdapat beberapa hambatan besar dalam tatanan sosial masyarakat yang telah mengakar kuat yang menghambat kesetraan gender, terutama tradisi atau budaya pembagian tugas, peran, fungsi, dan pembedaan status sosial dalam masyarakat untuk laki-laki dan perempuan.
Kata kunci: Kesetaraan Gender; Hak Asasi Manusia; Hambatan dan Tantangan

Abstract

All people essentially have the same rights without being limited by religion, ethnicity, race, even gender all guaranteed by the constitution. The state is required to protect as well as gender equality in accessing rights in various aspects of life. This research aims to examine the relationship between gender inequality and human rights and the challenges in realising both. The research uses a normative juridical approach, the data sources used are primary and secondary legal sources collected through literature studies. The results show that the principle of gender equality is closely related to the idea of human rights. On the other hand, reality shows that in practice these two concepts have not been able to run smoothly, there are several major obstacles in the social order of society that have been deeply rooted that hinder gender equality, especially the tradition or culture of the division of tasks, roles, functions, and differentiation of social status in society for men and women.
Keywords: *Gender Equality; Human Rights; Barriers and Challenges*

Article History
Received: November 2024
Reviewed: November 2024
Published: November 2024
Plagirism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

1. Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (Selanjunya disebut HAM) merupakan prinsip universal yang mengakui martabat dan hak-hak dasar setiap individu tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, atau latar belakang lainnya, (Fadhilah, Dewi, & Furnamasari, 2021). Hak asasi manusia merupakan konsep hak yang dimiliki oleh seluruh umat manusia sejak ia lahir tanpa alasan apapun yang sah untuk membatasinya, (Sibawihi, Basri, & Irsyad, 2024) termasuk alasan gender, HAM pada hakikatnya merujuk pada pengakuan kesetaraan, (Anisatul Hamidah,

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 7 No 2 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

2021). Untuk itu prinsip kesetaan gender selaras dengan konsep HAM. Kesetaraan gender, sebagai bagian integral dari HAM, (Bangun, 2020), menekankan persamaan hak, kesempatan, dan perlakuan antara laki-laki dan perempuan dalam semua aspek kehidupan. Konsep HAM dan kesetaraan gender saling menguatkan dan berjalan beriringan dalam mewujudkan masyarakat yang adil, menjunjung tinggi kemanusiaan, dan berkelanjutan.

Konsep gender merujuk pada peran, perilaku, dan tanggung jawab individu dalam bersosial yang erat kaitannya dengan jenis kelamin. Dalam perkembangannya konsep gender yang melekat dalam masyarakat Indonesia menimbulkan diskriminasi bagi gender tertentu, (Farhan, 2023). Berbagai diskriminasi yang ada melahirkan konsep kesetaraan gender sebagai bentuk perlawanan dimana paham ini menyatakan kesamaan hak, peran, dan pembagian tugas dalam tatanan masyarakat luas. Kesetaraan gender mengutamakan persamaan hak, kesempatan, dan perlakuan antara laki-laki dan perempuan dalam semua aspek kehidupan, (Anik Iftitah, Nanda Romei Puspitasari, Niken Yulianti, Mukhammad Taufan Perdana Putra, & Kunarso Kunarso, 2023). Konsep kesetaran gender tidak serta merta berarti menyamakan antara laki-laki dan perempuan secara harfiah dengan meniadakan perbedaan diantara keduanya, akan tetapi mengenai menghormati dan menghargai perbedaan tersebut serta memberikan kesempatan yang sama bagi kedua jenis kelamin untuk berkembang dan berkontribusi secara maksimal. Konsep kesetaraan gender memiliki korelasi yang kuat dengan konsep hak asasi manusia.

HAM merujuk pada kesamaan hak hak antara orang yang satu dengan yang lain tanpa memperdulikan latar belakang suku, agama, dan ras. HAM menjadi prinsip universal yang melindungi hak tiap tiap individu, termasuk diantaranya hak atas pekeerjaan yang layak, hak atas pendidikan, hak berpendapat dan hak-hak lainnya. Kesetaraan gender merupakan bagian integral dari HAM yang menjamin bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama untuk menikmati hak-hak dasar tersebut. Dengan menegakkan kesetaraan gender, kita menjamin bahwa setiap individu dapat menikmati hak-hak asasi mereka secara penuh dan bermartabat.

Meskipun terdapat perkembangan positif dalam menegakkan kesetaraan gender, ketimpangan gender masih sangat masif di masyarakat. Perempuan masih mengalami diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik. Hal ini menunjukkan bahwa dibutuhkan usaha untuk meningkatkan penegakkan kesetaraan gender yang diperkuat dan diperluas supaya semua individu dapat menikmati hak-hak asasi mereka secara penuh dan bermartabat.

Penelitian tentang kesetaraan gender dan HAM sejatinya telah beberapa kali dilakukan. Di Indonesia sendiri penelitian mengenai hal tersebut sering dilakukan seperti penelitian mengenai kesetaraan gender dalam perspektif hak asasi manusia, (Audina, 2022), penelitian tentang kesetaraan gender dan nilai yang terkandung di dalamnya menurut Hak asasi manusia, (Aniqurrohmah, 2023), dan kesetaraan gender sebagai pemenuhan konstitusi, (Sodik, 2012) dan banyak penelitian lain. Namun, penelitian-penelitian yang ada cenderung mengkaji kesetraan gender ditinjau dengan lensa hak asasi manusia. Sejalan dengan itu, peneliti mengaji mengenai hubungan kesetaraan gender dan hak asasi manusia dan tantangan dalam mewujudkan kesetaraan gender yang masih jarang dilakukan. Penelitian ini diperlukan untuk memahami lebih jauh keterkaitan hak asasi manusia dan konsep kesetaraan gender. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara hak asasi manusia dan kesetaraan gender, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak lain yang berkepentingan dalam menjalankan upaya penegakan HAM di Indonesia.

2. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan *literatur review* untuk mengkaji lebih lanjut mengenai hubungan antara hak asasi manusia dan kesetaraan

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 7 No 2 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

gender. Metode hukum normatif berupa kajian hukum yang digantungkan pada bahan kepustakaan, dengan studi literatur sebagai cara pengumpulan dan memperoleh data. Studi literatur diberi batas-batasan sebagai riset yang dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa bahan yang relevan dengan topik penelitian dan tujuan penelitian, (Danial & Warsinah, 2024) Kemudian, bahan yang terkumpul disistematiskan dan dianalisis untuk kemudian disajikan secara deskriptif guna memberi gambaran hubungan antara hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 28 September hingga 10 November 2024.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hubungan kesetraan gender dan hak asasi manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) ialah dasar utama dalam membangun masyarakat yang adil, demokratis, menjunjung tinggi kemanusiaan, dan berkelanjutan. HAM mengakui martabat dan hak-hak dasar setiap individu tanpa memandang jenis kelamin, ataupun perbedaan lainnya. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Sejarah HAM dapat ditelusuri kembali ke masa Magna Carta pada tahun 1215 dan berkembang melalui berbagai dokumen penting seperti Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh PBB pada tahun 1948. HAM mencakup berbagai jenis hak, termasuk hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sebagai prinsip universal, HAM berlaku untuk semua orang tanpa diskriminasi, menjadikannya landasan bagi keadilan dan kesetaraan. HAM mempunyai keterkaitan dengan kesetaraan gender, sebab HAM memastikan bahwa hak-hak perempuan dan laki-laki diakui dan dilindungi secara setara, menghapus diskriminasi berbasis gender dan mempromosikan inklusi serta partisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan. Kesetaraan gender, sebagai bagian integral dari HAM, menekankan persamaan hak, kesempatan, dan perlakuan antara laki-laki dan perempuan dalam semua aspek kehidupan yang tidak dapat pisahkan juga dari konsep gender.

Terminologi gender pertama kali muncul pada tahun 1990 an setelah Gerakan feminisme. Istilah gender mencuat bersamaan dengan Gerakan feminisme yang berdasarkan tuntutan untuk posisi yang adil bagi para perempuan pada berbagai bidang mengingat ketidak adilan yang dirasakan baik dari segi kulturan mapun non kultural, (Afandi, 2019). Gender adalah semua atribut sosial yang tidak dapat dipisahkan dari laki-laki dan perempuan, konsep gender sendiri bukan lah hal yang kodrati akan tetapi hasil dari kebudayaan, (Audina, 2022). Gender sendiri pada hakikatnya merupakan suatu hal yang sangat berbeda dengan seks, seks ialah jenis kelamin secara biologis. Sedangkan gender adalah perbedaan peran, prilaku, hak, tugas beserta fungsi dalam masyarakat, (Jamil, Dewi, Ilmu, Politik, & Andalas, n.d.). Gender merupakan dasar penentu perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu tatanan budaya dan kebudayaan kolektif, yang mengarah kepada perbedaan serta relasi sosial antara anak kedua gender tersebut, (Dewi, 2020). Perbedaan antara gender dan seks dapat dilihat pada tebel berikut :

Tabel 1
Perbedaan Gender dan Seks

Unsur	Gender	Seks
Definisi	Karakteristik yang merupakan produk kebudayaan	Karakteristik kodrati yang menjadi perbedaan biologis
Ciri	Bervariasi dan bersifat dinamis sesuai daerah dan waktu	Mutlak

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 7 No 2 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Identitas	Umumnya dibentuk seiring dengan hidup seseorang	Ditentukan sejak lahir
Contoh	Peran, fungsi dan tanggungjawab	Laki-laki dan Perempuan

Kesetaraan gender menjadi istilah yang kerap digunakan dalam penelitian mengenai gender guna menampilkan pembagian yang adil dan seimbang, (Audina, 2022). Prinsip ini merupakan penggambaran suatu kondisi dimana antara gender yang satu dengan yang lain berkedudukan sama dalam mengakses hak. Kesetaraan gender didefinisikan sebagai sebuah konsep saat stereotip tidak menjadi batasan peran gender dalam menggalipotensinya oleh Nur Kholisatun,dkk (Sari & Ismail, 2021). Kesetaraan gender menjadi manifestasi dari HAM yang menjamin bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk menikmati hak-hak dasar tanpa terlepas dari jenis kelaminnya. Ketika kesetaraan gender terpenuhi, maka hak-hak asasi manusia dapat dinikmati secara penuh dan bermartabat oleh semua orang, . Dengan menegakkan kesetaraan gender, kita menjamin bahwa setiap individu dapat menikmati hak-hak asasi mereka secara penuh dan bermartabat. Hal ini akan menciptakan masyarakat yang adil, demokratis, dan berkelanjutan di mana setiap individu dapat berkontribusi secara maksimal bagi kemajuan bangsa. Sebaliknya, ketika terjadi ketimpangan gender, maka hak-hak asasi manusia terancam dan tidak dapat dinikmati secara penuh oleh perempuan dan anak perempuan. prinsip ini mengutamakan persamaan hak, kesempatan, dan perlakuan antara laki-laki dan perempuan dalam semua aspek kehidupan. Sebaliknya apabila HAM dan prinsip kesetaraan gender tidak dijalankan dengan baik maka akan berakibat pada munculnya ketimpangan gender.

Ketidaksetaraan gender berakibat pada minimnya pilihan-pilihan yang tersedia bagi perempuan. Hal ini dalam poerkembangan nya memberi Batasan terhadap perempuan untuk ikut serta dan ikut menikmati hasil dari pembangunan, pada perkembangan selanjunya ketidaksetraan ini mengakibatkan penurunan produktivitas, kemunduran ekonomi, dan berkurangnya efisiensi, (Pertiwi, Heriberta, & Hardiani, 2021). Lebih lanjut Ketimpangan gender dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi individu, masyarakat, dan negara. Perempuan dan anak perempuan yang mengalami ketimpangan gender memiliki akses yang terbatas terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Hal ini mengurangi potensi mereka untuk berkontribusi pada pembangunan dan menghalangi tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan. Ketimpangan gender juga menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial yang signifikan, mengurangi produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, ketimpangan gender juga dapat menimbulkan konflik sosial dan mengurangi stabilitas negara. Ketika perempuan dan anak perempuan tidak mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki, maka akan terjadi ketidakadilan dan ketidakpuasan yang dapat menimbulkan protes dan kerusuhan. Hal ini menunjukkan bahwa menegakkan kesetaraan gender bukan hanya merupakan kewajiban moral, tetapi juga investasi strategis bagi kemajuan bangsa dan terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera. Untuk itu kesetaraan gender sejatinya mempunyai keterkaitan erat dengan HAM.

HAM sebagai prinsip universal yang menjamin hak-hak dasar setiap individu, termasuk hak atas kehidupan, kebebasan, keselamatan, dan martabat. Kesetaraan gender menjadi bagian yang tak terpisahkan dari HAM yang menjamin bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama untuk menikmati hak-hak dasar tersebut. Dengan menegakkan kesetaraan gender, kita menjamin bahwa setiap individu dapat menikmati hak-hak asasi mereka secara penuh dan bermartabat. Prinsip kesetraan gender apabila ditinjau berdasarkan hak asasi manusia yang di anut dalam UUD 1945 (Sehingga menjadi hak

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 7 No 2 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

dasar) dimana Indonesia sebagai negara hukum, sebagai negara hukum Indonesia wajib memenuhi unsur- unsur dalam negara hukum seperti perlindungan terhadap HAM, Asas legalitas bagi penyelengara negara, adanya pembagian kekuasaan, dan pengawasan oleh peradilan administrasi, (Iskandar & Budiaman, 2022). Indonesia adalah negara yang mengakui, menghormati, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, serta kebebasan dasar sebagai suatu hak yang melekat karena kodrati, sehingga hak asasi wajib dilindungi dan ditegakkan dalam mempertahankan martabat manusia, (Audina, 2022). Hubungan yang erat antara kesetaraan gender dan HAM menunjukkan bahwa keduanya saling menguatkan dan berjalan beriringan. Penegakan HAM tanpa menyertakan prinsip kesetaraan gender akan menimbulkan ketimpangan dan diskriminasi terhadap perempuan. Sebaliknya, kesetaraan gender yang tidak dibangun di atas fondasi HAM akan menjadi sekedar formalitas tanpa memiliki landasan yang kuat dan berkelanjutan. Penegakan kesetaraan gender yang berbasis HAM merupakan kunci untuk menciptakan masyarakat yang adil, demokratis, dan berkelanjutan. Dengan menegakkan kesetaraan gender dan HAM, kita dapat menciptakan masyarakat yang memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu untuk berkembang dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat. `Walaupun demikian masih terdapat banyak tantangan untuk mewujudkan kesetraan gender dan hak asasi manusia.

3.2 Tantangan dalam Mewujudkan Kesetaraan gender dan hak asasi manusia

Mewujudkan kesetaraan gender dan hak asasi manusia (HAM) merupakan cita-cita luhur yang membutuhkan komitmen kuat dari semua pihak. Akan tetapi sebagaimana yang disampaikan dimuka bahwa untuk mewujudkan hak asasi manusia dan kesetraan gender pada fakta nya dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks yang berakar pada struktur dan tatanan budaya, sosial, politik hingga ekonomi. Beberapa hambatan dan tantangan dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak asasi manusia diuraikan sebagai berikut :

1. Normatisasi Kesenjangan Gender:

Normalisasi kesenjangan gender merupakan salah satu tantangan terbesar dalam mewujudkan kesetaraan gender. Fenomena ini terjadi ketika perbedaan perlakuan, kesempatan, dan akses antara laki-laki dan perempuan dianggap wajar dan alami sehingga menjadi norma sosial yang sulit digugat. Normatisasi kesenjangan gender bersumber pada struktur sosial patriarkis yang menempatkan laki-laki pada posisi dominan dan perempuan pada posisi subordinat. Tradisi, budaya, dan nilai-nilai yang bersifat patriarkis menyerap ke dalam masyarakat dan menimbulkan anggapan bahwa perempuan memiliki peran dan kemampuan yang terbatas dibandingkan laki-laki. Hal ini menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hingga rumah tangga. Normatisasi kesenjangan gender juga menimbulkan stereotip dan prasangka yang menghalangi perempuan untuk mengembangkan potensi diri dan mencapai kesetaraan dengan laki-laki.

2. Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman:

Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai paham gender yang sebenarnya merupakan salah satu faktor penghambat terwujudnya kesetaraan gender. Banyak masyarakat yang masih terjebak dalam pemahaman tradisional tentang gender yang menganggap bahwa perbedaan jenis kelamin menentukan peran, kemampuan, dan hak seseorang. Hal ini menimbulkan stereotip dan prasangka yang menghalangi perempuan untuk mengembangkan potensi diri dan mencapai kesetaraan dengan laki-laki.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 7 No 2 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Kurangnya kesadaran tentang hak-hak perempuan dan dampak negatif dari ketimpangan gender juga mengakibatkan masyarakat kurang peka terhadap diskriminasi dan kekerasan yang dialami perempuan. Akibatnya, perempuan seringkali terpaksa menerima perlakuan tidak adil dan kekerasan tanpa berani menentang atau mencari keadilan.

3. Kesenjangan Akses dan Peluang:

Kesenjangan akses dan peluang bagi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, merupakan hambatan signifikan dalam mencapai kesetaraan gender. Dalam aspek kesehatan, perempuan seringkali memiliki akses yang terbatas terhadap layanan kesehatan reproduktif, terutama di daerah terpencil. Hal ini mengakibatkan tingginya angka kematian ibu dan anak di Indonesia. Kesenjangan akses pendidikan juga menimpa perempuan, terutama di tingkat pendidikan tinggi. Perempuan seringkali dihadapkan pada tantangan sosial dan ekonomi yang menghalangi mereka untuk melanjutkan pendidikan. Kesenjangan ekonomi juga merupakan tantangan yang signifikan bagi perempuan. Perempuan seringkali memiliki akses yang terbatas terhadap kesempatan kerja dan pendapatan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Hal ini mengakibatkan perempuan lebih rentan terhadap kemiskinan dan ketidakamanan ekonomi. Kesenjangan akses dan peluang ini menimbulkan lingkaran setan yang menghalangi perempuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat.

4. Kekerasan terhadap Perempuan:

Kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran HAM yang serius dan menghalangi terwujudnya kesetaraan gender. Kekerasan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi, serta terjadi di berbagai aspek kehidupan, baik di rumah tangga, tempat kerja, sekolah, atau di ruang publik. Kekerasan seksual, yang meliputi pelecehan seksual, perkosaan, dan pencabulan, merupakan bentuk kekerasan yang sangat menghancurkan dan menimbulkan trauma mendalam bagi korban. Kekerasan dalam rumah tangga, yang meliputi kekerasan fisik, psikologis, dan seksual oleh pasangan intim, juga merupakan bentuk kekerasan yang sering terjadi dan sulit dilaporkan karena faktor sosial dan budaya. Bentuk kekerasan lainnya termasuk pelecehan verbal, penghinaan, dan penghasutan yang menimbulkan rasa takut, terintimidasi, dan tidak berdaya bagi perempuan. Kekerasan terhadap perempuan menimbulkan dampak negatif yang luas, mulai dari trauma psikologis, cedera fisik, penurunan kualitas hidup, hingga kematian.

5. Kurangnya Keberpihakan Kebijakan:

Kurangnya keberpihakan kebijakan terhadap perempuan menjadi hambatan tersendiri dalam mewujudkan kesetaraan gender. Banyak kebijakan yang masih mengandung diskriminasi terhadap perempuan, baik secara terbuka maupun terselubung. Contohnya, dalam bidang ekonomi, perempuan masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses kredit dan modal usaha. Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa perempuan kurang mampu mengelola bisnis dan lebih rentan terhadap kegagalan. Dalam bidang politik, perempuan masih mendapatkan representasi yang terbatas di lembaga legislatif dan eksekutif. Hal ini mengakibatkan suara dan kepentingan perempuan kurang terwakili dalam proses pengambilan keputusan. Dalam bidang hukum, peraturan perundang-undangan yang masih mengandung diskriminasi terhadap perempuan juga menjadi hambatan dalam menegakkan kesetaraan gender. Contohnya, aturan tentang warisan yang masih menetapkan perempuan mendapatkan warisan setengah dari laki-laki merupakan bentuk diskriminasi yang menghilangkan hak perempuan secara adil.

Kurangnya keberpihakan kebijakan ini menimbulkan ketimpangan yang menghalangi perempuan untuk menikmati hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformasi kebijakan yang mengutamakan kesetaraan gender dan menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan agar tercipta masyarakat yang adil dan berkelanjutan.

6. Kelembagaan dan Penegakan Hukum:

Kelemahan kelembagaan dan penegakan hukum menjadi salah satu hambatan serius dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak asasi manusia. Kurangnya akses keadilan bagi perempuan yang menjadi korban diskriminasi dan kekerasan merupakan realitas yang menyayat hati. Kelembagaan yang lemah seringkali mengakibatkan proses hukum menjadi berbelit-belit, lama, dan tidak efektif dalam menghukum pelaku kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Kurangnya kesadaran hukum di kalangan petugas penegak hukum seringkali mengakibatkan perempuan tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Selain itu, kekurangan sumber daya dan infrastruktur di lembaga penegak hukum juga menimbulkan kesulitan dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan secara profesional dan efektif. Hal ini mengakibatkan banyak kasus kekerasan terhadap perempuan yang tidak dilaporkan atau tidak ditindaklanjuti secara serius.

Menyingkap tantangan tersebut merupakan langkah pertama yang penting dalam mewujudkan kesetaraan gender dan HAM. Dengan memahami tantangan yang dihadapi, kita dapat merumuskan strategi yang efektif untuk mengatasi ketimpangan gender dan menegakkan HAM secara konsisten dan berkelanjutan.

4. Simpulan

Penelitian menegaskan bahwa kesetaraan gender merupakan bagian integral dari hak asasi manusia, di mana semua individu, tanpa memandang gender, berhak mendapatkan hak-hak dasar manusia secara adil dan setara, antara konsep kesetaraan gender dan hak asasi manusia pada dasarnya selaras dan dapat berjalan beriring-iringan. Disisi lain realitas menunjukkan adanya tantangan besar dalam menegakkan kedua prinsip tersebut, seperti normalisasi kesenjangan gender, kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang konsep gender, kesenjangan akses dan peluang, kekerasan terhadap perempuan, kebijakan yang kurang berpihak, dan kelembagaan serta penegakkan hukum yang belum maksimal. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan sinergi dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait, untuk menghapus normalisasi kesenjangan gender, meningkatkan pemahaman tentang kesetaraan gender, menghapus kesenjangan akses dan peluang, melindungi perempuan dari kekerasan, dan mengedepankan kebijakan yang mempertimbangkan kepentingan semua pihak.

Daftar Referensi

Afandi, Agus. (2019). Bentuk-Bentuk Perilaku Bias Gender. *LENTERA: Journal of Gender and Children Studies*, *1*(1), 1–18. Retrieved from https://journal.unesa.ac.id/index.php/JOFC/article/view/6819%0Ahttps://journal.unesa.ac.id/index.php/JOFC

Anik Iftitah, Nanda Romei Puspitasari, Niken Yulianti, Mukhammad Taufan Perdana Putra, & Kunarso Kunarso. (2023). Kesetaraan Gender Dalam Hukum Ketenagakerjaan. *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, *1*(2), 31–46. https://doi.org/10.55606/eksekusi.v1i2.471

Aniqurrohmah, Syayidah Fitria Lulu'. (2023). Kesetaraan Gender Dan Nilai Nilai Yang Terkandung Di Dalamnya Menurut Hak Asasi Manusia. *Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM)*, *1*(2), 50–56. https://doi.org/10.59435/jurdikum.v1i2.170

Anisatul Hamidah. (2021). Urgensi Prinsip Non-Diskriminasi Dalam Regulasi Untuk Pengarus-Utamaan Kesetaraan Genderpengarus-Utamaan Kesetaraan Gender. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *51*(3), 687–688. https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3129

Audina, Dhea Januastasya. (2022). Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, *2*(4), 148–154. https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.602

Bangun, Budi Hermawan. (2020). Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Filsafat Hukum. *Pandecta Research Law Journal*, *15*(1), 74–82. https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.23895

Danial, & Warsinah. (2024). Studi Literatur : Pengertian, Ciri, Teknik, dan Pengumpulan Datanya. Retrieved September 7, 2024, from deepublish website: https://penerbitdeepublish.com/studi-literatur/#2_Danial_dan_Warsinah.%0A%0A

Dewi, Ratna. (2020). Kedudukan Perempuan Dalam Islam dan Problem Ketidakadilan Gender. *NOURA: Jurnal Kajian Gender Dan Anak*, *4*(1), 1–43.

Fadhilah, Elsa Aulia, Dewi, Dinie Anggraeni, & Furnamasari, Yayang Furi. (2021). Hak Asasi Manusia dalam Ideologi Pancasila. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *5*(3), 7811–7818.

Farhan, Fachmi. (2023). Gender Dalam Perspektif Pendidikan Islam. *HAWARI : Jurnal Pendidikan Agama Dan Keagamaan Islam*, *2*(1), 16–25. https://doi.org/10.35706/hw.v2i1.5290

Iskandar, Taopik, & Budiaman, Hendi. (2022). Executive Review Dan Judicial Review Terhadap Peraturan Daerah Sebagai Implementasi Unsur-Unsur Negara Hukum. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, *10*(1), 102. https://doi.org/10.25157/justisi.v10i1.7235

Jamil, Mistra, Dewi, Surya, Ilmu, Fakultas, Politik, Ilmu, & Andalas, Universitas. (n.d.). *Seks, Gender, dan Representasi*.

Pertiwi, Utari Endah, Heriberta, Heriberta, & Hardiani, Hardiani. (2021). Pengaruh Ketimpangan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi. *Jurnal Ekonomi Aktual*, *1*(2), 69–76. https://doi.org/10.53867/jea.v1i2.17

Sibawihi, Basri, Hasan, & Irsyad, Muhammad. (2024). Human Rights Perspective of the Quran. *As-Salam: Jiurnal Islamic Social Sciences and Humanities*, *2*(3).

Sodik, Mochamad. (2012). Kesetaraan Gender Sebagai Pemenuhan Konstitusi. *Musãwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, *11*(2), 167. https://doi.org/10.14421/musawa.2012.112.167-180